



PUTUSAN

Nomor - /Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : R.M. ANDRE WANDRIYANSYAH alias ANDRE bin RAJA MUSPIAN;
Tempat lahir : Rengat;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 11 Juli 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Azki Aris Rt.024/Rw.009 Kelurahan Kampung Besar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 46 Putusan Anonimisasi Nomor - /Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor - /Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor - /Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RM. ANDRE WANDRIYANSYAH Alias ANDRE Bin RAJA MUSPIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, yaitu *"Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana.
2. Menuntut Terdakwa RM. ANDRE WANDRIYANSYAH Alias ANDRE Bin RAJA MUSPIAN dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi masa tahanan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) helai celana pendek warna merah merek ORTIS EIGHT.
 - 2) 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu merek LINTIAN.
 - 3) 1 (satu) pasang sandal warna coklat hitam merek NEWERA.
 - 4) 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna krem
 - 5) 1 (satu) buah celana traning Panjang warna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban

- 6) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merek AERO STREET.
- 7) 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merek KLONINK.
- 8) 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merek PUMA.
- 9) 1 (satu) unit handphone warna hitam merek IPHONE XR.
- 10) 1 (satu) buah pisau cutter warna merah.
- 11) 1 (satu) buah botol cairan merek KIT PROTECTANT.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 46 Putusan Anonimisasi Nomor - /Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12) 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam merah dengan plat nomor polisi : BM 2596 BD, nomor rangka : MH1JM3126KK597070 dan nomor mesin : JM31E-2592628.

*Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi CHRIST EKO PUTRA
ALS KJ BIN HARIADI*

4. Menetapkan supaya Terdakwa RM. ANDRE WANDRIYANSYAH Alias ANDRE Bin RAJA MUSPIAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa RM. ANDRE WANDRIYANSYAH Alias ANDRE Bin RAJA MUSPIAN pada waktu tertentu pada bulan Juli 2023, atau pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di RTH (Ruang Terbuka Hijau) Jalan Indragiri Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*, yaitu terhadap saksi korban, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 06.00 Wib terdakwa pergi ke Mesjid Nurul Amal Pematang Reba Jalan Lintas Timur Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian bertemu dengan saksi korban selaku marbot/pengurus Masjid Nurul Amal dan terdakwa sempat melakukan obrolan dengan saksi korban. Lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi menemaninya dan saat itu saksi korban sempat berpikir sebentar sebelum menjawabnya lalu saksi korban bersedia dan langsung naik ke atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa membawa saksi korban ke RTH (Ruang Terbuka Hijau), setelah sampai terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa dirinya merupakan petugas medis di RSUD Indrasari dan menawarkan lowongan pekerjaan kepada saksi korban dengan persyaratan harus di cek terlebih dahulu kesehatannya dengan cara terdakwa melihat kemaluan saksi korban, pada saat itu saksi korban menolak karena merasa malu namun terdakwa tetap bersikeras dengan cara mengajaknya ke tempat yang lebih sepi yaitu sekitar 50 (lima puluh) Meter dari jalan aspal tepatnya di sebuah pondok tempat santai RTH (Ruang Terbuka Hijau). Kemudian terdakwa duduk di kursi beton pondok tersebut tepatnya di samping saksi, lalu terdakwa mengatakan lagi akan melihat kemaluan saksi korban, lalu saat itu BELI SAPUTRA Alias PUTRA Bin BAMBANG langsung menurunkan celana dan celana dalam yang dipakainya hingga batas paha saksi sedangkan terdakwa berdiri di depan dan berhadapan dengan saksi korban lalu terdakwa agak membungkukan tubuhnya sambil memperhatikan dan memfoto kemaluan saksi korban dan foto tersebut diperlihatkan kepada saksi korban.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban berbaring telentang di atas kursi beton lalu terdakwa memegang kemaluan saksi korban dengan menggunakan jari tangannya lalu mengelus dan menggerakkan tangannya yang sedang memegang kemaluan saksi korban dengan gerakan naik turun seperti sedang onani, sekitar 1 (satu) menit kemudian saksi korban merasa cairan spermanya mau keluar lalu saksi korban memiringkan tubuh saksi korban ke arah kiri sehingga cairan sperma yang keluar dari kemaluan saksi korban jatuh di kursi, lalu terdakwa memegang cairan sperma yang jatuh di kursi tersebut. selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengambil posisi baring telentang di lantai pondok dan menutup matanya, lalu terdakwa kembali menggerakkan kemaluan saksi korban menggunakan tangannya sehingga kemaluan saksi korban kembali menegang, lalu saat kemaluan saksi korban sudah tegang, terdakwa mengambil posisi jongkok diatas kemaluan saksi korban, tiba-tiba saksi korban melihat terdakwa duduk diatas kemaluan saksi korban sambil menggerakkan tubuhnya naik turun dan saat itu saksi korban merasakan setengah dari batang kemaluan saksi korban terasa masuk ke dalam lubang dubur terdakwa, lalu terdakwa menarik tubuh saksi korban yang sedang baring dengan menggunakan kedua tanganya yang diletakan dipunggung saksi korban, sehingga saksi korban terangkat dari bawah dan langsung

Halaman 4 dari 46 Putusan Anonimisasi Nomor - /Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menempel ke dada terdakwa, lalu saat itu saksi korban kaget karena posisi wajah saksi korban dengan wajah terdakwa saling berhadapan dan terdakwa langsung mencium bibir saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa melepaskan kedua tanganya yang memegang punggung saksi korban sehingga saksi korban berbaring kembali, lalu saksi korban berupaya untuk melepaskan diri dari terdakwa dengan cara menggerakkan tubuh saksi korban, akan tetapi saksi korban tetap dipaksa oleh terdakwa dengan cara dada saksi korban ditekan dengan kuat oleh terdakwa menggunakan tanganya ditambah tubuh terdakwa yang sedang duduk diatas kemaluan saksi korban sehingga saksi korban tidak berhasil untuk melepaskan tubuh saksi korban, kemudian terdakwa berkata "DIAM KAMU LAKUKAN SAJA, KALAU KAMU TIDAK DIAM SAYA BUNUH KAMU" saksi korban menjawab "BUNUH LA BANG KALAU ITU YANG ABANG MAU" terdakwa menjawab "YAKIN KAMU MAU DIBUNUH, SAYA ADA BAWAK PISAU DIDALAM JOK MOTOR" saksi korban menjawab "YAKIN" saat itu terdakwa berdiri dan memperbaiki celananya lalu saksi korban melihat terdakwa berjalan ke arah sepeda motornya. Kemudian saksi korban langsung berlari ke arah jalan aspal sambil saksi korban berteriak "TOLONG-TOLONG-TOLONG" saat itu saksi korban melihat ketua RT setempat yaitu saksi MUHAMMAD SIDDIQ LUBIS Alias SIDIQ Bin (Alm) H. JAMALUDDIN LUBIS sedang berada di depan rumahnya lalu saksi korban mendatangnya sambil berkata "PAK TOLONG SAKSI, SAKSI DILECEHKAN PAK" lalu saksi MUHAMMAD SIDDIQ LUBIS Alias SIDIQ Bin (Alm) H. JAMALUDDIN LUBIS berkata "SIAPA ORANGNYA" saat itu saksi langsung menunjuk ke arah terdakwa yang sedang keluar dari RTH (Ruang Terbuka Hijau) dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi langsung mengejar terdakwa sambil berkata "JANGAN KABUR KAU" namun terdakwa berhasil kabur dengan sepeda motornya akan tetapi tidak beberapa jauh saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa berhenti seperti rusak sehingga terdakwa berhasil ditangkap dan langsung diamankan beserta barang bukti lainnya.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban sempat menangis dan tertekan, kemudian saksi korban juga merasa takut bila terdakwa kembali melakukan perbuatannya.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor: 330/C-LPT/VIII/2023 atas nama BELI SAPUTRA yang ditandatangani oleh YANWAR ARIEF, M.Psi, PSIKOLOG tanggal 30 Agustus 2023 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 46 Putusan Anonimisasi Nomor - /Pid.B/2023/PN Rgt



- a) Dapat dan patut diduga kuat peristiwa tindak pidana pelecehan sesama jenis atau pencabulan yang dialami subjek memang terjadi.
- b) Subjek memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses hukum.
- c) Subjek mengalami dampak psikologis yaitu kecemasan, ketakutan, dan juga perasaan malu akibat tindak pidana pelecehan sesama jenis atau pencabulan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 289 KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa RM. ANDRE WANDRIYANSYAH Alias ANDRE Bin RAJA MUSPIAN pada waktu tertentu pada bulan Juli 2023, atau pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di RTH (Ruang Terbuka Hijau) Jalan Indragiri Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat"*, yaitu terhadap saksi korban, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 06.00 Wib terdakwa pergi ke Mesjid Nurul Amal Pematang Reba Jalan Lintas Timur Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi korban selaku marbot/pengurus Masjid Nurul Amal dan terdakwa sempat melakukan obrolan dengan saksi korban. Kemudian terdakwa berjalan ke arah sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat nomor BM 2596 BD dan naik ke atas sepeda motor tersebut lalu mendatangi saksi korban dan mengajak saksi korban untuk pergi menemaninya, saat itu saksi korban sempat berpikir sebentar sebelum menjawabnya, lalu saksi korban bersedia dan langsung naik ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa membawa saksi korban ke RTH (Ruang Terbuka Hijau), sesampainya di RTH (Ruang Terbuka Hijau),

Halaman 6 dari 46 Putusan Anonimisasi Nomor - /Pid.B/2023/PN Rgt



terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu saksi korban turun dari atas sepeda motor dan terdakwa juga turun dari sepeda motor tersebut kemudian saksi korban duduk di sebelah terdakwa dan saat itu saksi korban melihat suasana di RTH (Ruang Terbuka Hijau) sedang sepi dan tidak ada orang lain, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa dirinya merupakan petugas medis di rumah sakit RSUD Indrasari dan menawarkan lowongan pekerjaan kepada saksi korban dengan persyaratan harus di cek terlebih dahulu kesehatannya dengan cara terdakwa melihat kemaluan saksi korban, pada saat itu saksi korban menolak karena merasa malu namun terdakwa tetap bersikeras dengan cara mengajaknya ke tempat yang lebih sepi yaitu sekitar 50 (lima puluh) Meter dari jalan aspal tepatnya di sebuah pondok tempat santai RTH (Ruang Terbuka Hijau). Kemudian terdakwa duduk di kursi beton pondok tersebut tepatnya di samping saksi, lalu terdakwa mengatakan lagi akan melihat kemaluan saksi korban, lalu saat itu saksi korban langsung menurunkan celana dan celana dalam yang dipakainya hingga batas paha saksi sedangkan terdakwa berdiri di depan dan berhadapan dengan saksi korban.

- Bahwa setelah itu, terdakwa mulai melakukan perbuatannya dengan cara agak membungkukan tubuhnya sambil memperhatikan dan memfoto kemaluan saksi korban dan foto tersebut diperlihatkan kepada saksi korban. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban berbaring telentang diatas kursi beton lalu terdakwa memegang kemaluan saksi korban dengan menggunakan jari tangannya lalu mengelus dan menggerakkan tangannya yang sedang memegang kemaluan saksi korban dengan gerakan naik turun seperti orang sedang onani, sekitar 1 (satu) menit kemudian saksi korban merasa cairan sperma saksi korban mau keluar lalu saksi korban memiringkan tubuh saksi korban kearah kiri sehingga cairan sperma yang keluar dari kemaluan saksi korban jatuh di kursi, lalu terdakwa memegang cairan sperma yang jatuh di kursi tersebut. selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengambil posisi baring telentang dilantai pondok dan menutup matanya, lalu terdakwa kembali menggerakkan kemaluan saksi korban menggunakan tangannya sehingga kemaluan saksi korban kembali menegang, lalu saat kemaluan saksi korban sudah tegang, terdakwa mengambil posisi jongkok diatas kemaluan saksi korban, tiba-tiba saksi korban melihat terdakwa duduk diatas kemaluan saksi korban sambil menggerakkan tubuhnya naik turun dan saat itu saksi korban merasakan setengah dari batang kemaluan saksi korban terasa masuk ke dalam lubang



dubur terdakwa, lalu terdakwa menarik tubuh saksi korban yang sedang baring dengan menggunakan kedua tanganya yang diletakan dipunggung saksi korban, sehingga saksi korban terangkat dari bawah dan langsung menempel ke dada terdakwa, lalu saat itu saksi korban kaget karena posisi wajah saksi korban dengan wajah terdakwa saling berhadapan dan terdakwa langsung mencium bibir saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa melepaskan kedua tanganya yang memegang punggung saksi korban sehingga saksi korban berbaring kembali, lalu saksi korban berupaya untuk melepaskan diri dari terdakwa dengan cara menggerakkan tubuh saksi korban, akan tetapi saksi korban tetap dipaksa oleh terdakwa dengan cara dada saksi korban ditekan dengan kuat oleh terdakwa menggunakan tanganya ditambah tubuh terdakwa yang sedang duduk diatas kemaluan saksi korban sehingga saksi korban tidak berhasil untuk melepaskan tubuh saksi korban, kemudian terdakwa berkata "DIAM KAMU LAKUKAN SAJA, KALAU KAMU TIDAK DIAM SAYA BUNUH KAMU" saksi korban menjawab "BUNUH LA BANG KALAU ITU YANG ABANG MAU" terdakwa menjawab "YAKIN KAMU MAU DIBUNUH, SAYA ADA BAWAK PISAU DIDALAM JOK MOTOR" saksi korban menjawab "YAKIN" saat itu terdakwa berdiri dan memperbaiki celananya lalu saksi korban melihat terdakwa berjalan kearah sepeda motornya. kemudian saksi korban langsung berlari kearah jalan aspal sambil saksi korban berteriak "TOLONG-TOLONG-TOLONG" saat itu saksi korban melihat ketua RT setempat yaitu saksi MUHAMMAD SIDDIQ LUBIS Alias SIDIQ Bin (Alm) H. JAMALUDDIN LUBIS sedang berada di depan rumahnya lalu saksi korban mendatanginya sambil berkata "PAK TOLONG SAKSI, SAKSI DILECEHKAN PAK" lalu saksi MUHAMMAD SIDDIQ LUBIS Alias SIDIQ Bin (Alm) H. JAMALUDDIN LUBIS berkata "SIAPA ORANGNYA" saat itu saksi langsung menunjuk ke arah terdakwa yang sedang keluar dari RTH (Ruang Terbuka Hijau) dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi langsung mengejar terdakwa sambil berkata "JANGAN KABUR KAU" namun terdakwa berhasil kabur dengan sepeda motornya akan tetapi tidak beberapa jauh saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa berhenti seperti rusak sehingga terdakwa berhasil ditangkap dan langsung diamankan beserta barang bukti lainnya.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban sempat menangis dan tertekan, kemudian saksi korban juga merasa takut bila terdakwa kembali melakukan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor: 330/C-LPT/VIII/2023 atas nama BELI SAPUTRA yang ditandatangani oleh YANWAR ARIEF, M.Psi, PSIKOLOG tanggal 30 Agustus 2023 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- a) Dapat dan patut diduga kuat peristiwa tindak pidana pelecehan sesama jenis atau pencabulan yang dialami subjek memang terjadi.
- b) Subjek memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses hukum.
- c) Subjek mengalami dampak psikologis yaitu kecemasan, ketakutan, dan juga perasaan malu akibat tindak pidana pelecehan sesama jenis atau pencabulan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 05.30 WIB saksi slesai sholat subuh berjemaah di mesjid Nurul Amal Pematang Reba Jalan Lintas Timur Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, lalu saksi keluar dari dalam Mesjid menuju kantor Bapeda untuk bekerja membersihkan kantor Bapeda yang berada disamping Mesjid, saat saksi sedang berjalan menuju kantor Bapeda saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk di teras samping Mesjid Nurul Amal, lalu Terdakwa berkata kepada saksi "ADEK PENGURUS MESJID SINI YA?" saksi menjawab "IYA BANG" Terdakwa berkata "ADA BERAPA ORANG PENGURUS MESJID SINI?" saksi menjawab "ADA DUA ORANG BANG" Terdakwa berkata "YANG SATU LAGI MANA?", saksi menjawab "SUDAH DULUAN MEMBERSIHKAN KANTOR SEBELAH" Terdakwa berkata "KAMI RENCANA MAU MENGADAKAN SYUKURAN DI MESJID INI" saksi menjawab "IYALA BANG" lalu saksi pergi berjalan

Halaman 9 dari 46 Putusan Anonimisasi Nomor - /Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah Kantor Bapeda, lalu saksi melihat Terdakwa berjalan kearah sepeda motor dan naik keatas sepeda motornya dan mendatangi saksi dengan menggunakan sepeda motor lalu berhenti didepan saksi sambil berkata "DEK BISA MINTAK TOLONG?" saksi menjawab "MINTAK TOLONG APA BANG?" Terdakwa menjawab "MINTAK TOLONG ADZAN KAN ANAK SEPUPU ABANG YANG BARU MELAHIRKAN" saksi menjawab "BISA, TAPI TUNGGU DULU BANG, SAYA MAU MEMBERSIHKAN KANTOR SEBELAH DULU" Terdakwa berkata "LAMA GAK DEK, MEMBERSIHKAN KANTOR SEBELAH?" saksi menjawab "GAK LAMA BANG" Terdakwa berkata "BISA GAK KAWANKAN ABANG DULU SEBENTAR" saat itu saksi sempat berpikir sebentar sebelum menjawabnya, saksi menjawab "BISA BANG" lalu saksi langsung naik keatas sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi dibawa oleh Terdakwa kearah simpang tugu patin dan menuju kearah RSUD Indrasari, tetapi Terdakwa tidak masuk kedalam RSUD Indrasari melainkan saksi dibawa ke RTH (ruang terbuka hijau) sesampainya di RTH lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu saksi turun dari atas sepeda motor dan Terdakwa juga turun dari sepeda motor dan langsung duduk, lalu saksi berkata "KENAPA SINGGAH DISINI BANG?" Terdakwa menjawab "KITA MENUNGGU SEPUPU ABANG DULU, NAMA ADEK SIAPA?" saksi menjawab "NAMA SAYA PUTRA BANG" lalu saksi duduk disebelah kiri Terdakwa saat itu saksi melihat suasana di RTH sedang sepi tidak ada orang lain, Terdakwa berkata "SEBENARNYA DEK, ABANG INI PETUGAS MEDIS DIRUMAH SAKIT SINI, DIRUMAH SAKIT ITU SEDANG ADA LOWONGAN KERJA, KALAU ADEK INGIN MASUK DISITU, KITA HARUS MENGECEK KESEHATAN DULU BIAR DAPAT SERTIFIKAT ATAU LULUS" saksi menjawab "BOLEH BANG" Terdakwa berkata "BOLEH GAK ABANG LIHAT KEMALUAN PUTRA?" saksi menjawab "ENGGAKLAH BANG MALU DILIHAT ORANG" Terdakwa berkata "GAK APA-APA ABANG KAN PETUGAS MEDIS" saksi menjawab "ENGGAK LA BANG" lalu Terdakwa berdiam sejenak setelah itu berkata "YOKLAH IKUT ABANG KEDALAM AJA, SITUKAN SEPI BIAR TIDAK NAMPAK ORANG" lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan berkata "AYOKLAH KEDALAM IKUT ABANG" lalu saksi naik keatas sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 46 Putusan Anonimisasi Nomor - /Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi dibawa kedalam RTH sekitar 50 Meter dari jalan aspal, sesampainya didalam RTH tepatnya di sebuah pondok tempat santai lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu saksi turun dari sepeda motor dan duduk dikursi beton dipondok tersebut lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan duduk disamping saksi, Terdakwa berkata kepada saksi "BOLEH GAK ABANG MENGECEK KEMALUAN KAMU?" saksi menjawab "ENGGAK LA BANG MALU BANG" Terdakwa berkata "GAK APA-APA DISINI SEPI TIDAK ADA ORANG" saksi menjawab "ENGGAK LA BANG" Terdakwa berkata "ENGGAK APA-APA ABANG KAN PETUGAS MEDIS" saksi menjawab "APA BUKTINYA KALAU ABANG PETUGAS MEDIS?" Terdakwa menjawab "ADA BUKTINYA DIDALAM JOK MOTOR SCOOPY ITU" saksi menjawab "IYALA BANG" Terdakwa berkata "COBA LIHAT KEMALUAN KAMU" lalu saksi menurunkan celana dan celana dalam yang saksi pakai hingga batas paha saksi, yang mana saat itu posisi saksi sedang duduk dikursi sedangkan Terdakwa berdiri didepan saksi dan menghadap kepada saksi, lalu Terdakwa agak membungkukan tubuhnya sambil memperhatikan kemaluan saksi lalu jari telunjuk tangan sebelah kiri Terdakwa menyentuh bagian kemaluan saksi seperti mengelus kemaluan saksi, saat itu saksi melihat Terdakwa memfoto kemaluan saksi dan berkata "BIJI KAMU TINGGI SEBELAH (sambil Terdakwa memperlihatkan foto kemaluan saksi yang fotonya menggunakan handphonenya)", lalu Terdakwa berkata "BOLEH GAK ABANG MENGECEK SPERMA KAMU SEHAT APA TIDAK?" saksi menjawab "KAYAK MANA CARANYA BANG" Terdakwa berkata "BENTAR YA ABANG AMBILKAN MINYAK DIDALAM JOK MOTOR" lalu Terdakwa berjalan kearah sepeda motornya dan membuka jok sepeda motor saat itu saksi tidak tau minyak apa yang diambil oleh Terdakwa karena terhalang oleh tubuh Terdakwa yang membelakangi saksi, lalu Terdakwa berjalan kearah saksi dan berkata kepada saksi "COBAK ADEK BERBARING DIKURSI" lalu saksi mengambil posisi berbaring telentang diatas kursi beton, lalu Terdakwa memegang kemaluan saksi dengan menggunakan jari jempol, jari telunjuk dan jari tengah tangan sebelah kirinya dan menggerakkan tangan sebelah kirinya yang sedang memegang kemaluan saksi dengan gerakan naik turun seperti orang sedang onani, sekitar 1 (satu) menit kemudian saksi merasa cairan sperma saksi mau keluar lalu saksi memiringkan tubuh saksi kearah kiri

Halaman 11 dari 46 Putusan Anonimisasi Nomor - /Pid.B/2023/PN Rgt



sehingga cairan sperma yang keluar dari kemaluan saksi jatuh di kursi, lalu Terdakwa memegang cairan sperma saksi yang jatuh di kursi sambil berkata "SPERMANYA AGAK KUNING DAN KURANG SEHAT, COBA BERBARING DILANTAI DIBAWAH SINI" lalu saksi mengambil posisi baring telentang dilantai pondok lalu Terdakwa berkata "TUTUP MATA KAMU" lalu saksi menutup wajah dan mata saksi dengan menggunakan kedua telapak tangan saksi, lalu Terdakwa berkata "COBA KAMU BAYANGKAN WANITA YANG KAMU SUKAI LEWAT DIDEPAN MATA KAMU" saat itu saksi merasakan kemaluan saksi digerakkan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan, lalu saksi merasakan kemaluan saksi terasa menegang, lalu Terdakwa berkata "TERUS BAYANGKAN WANITA YANG KAMU SUKAI", tiba-tiba saksi merasakan Terdakwa duduk diatas kemaluan saksi sambil menggerakkan tubuhnya naik turun dan saat itu saksi merasakan kemaluan saksi terasa masuk kedalam lubang dubur Terdakwa, lalu Terdakwa menarik tubuh saksi yang sedang baring dengan menggunakan kedua tangannya yang diletakkan dipunggung saksi, sehingga saksi terangkat dari bawah dan langsung menempel ke dada Terdakwa karena saksi kaget lalu saksi membuka kedua telapak tangan saksi yang menutupi wajah dan mata saksi lalu saat itu posisi wajah saksi dengan wajah Terdakwa saling berhadapan dengan jarak lebih kurang 20 cm dan Terdakwa langsung mencium bibir saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa melepaskan kedua tangannya yang memegang punggung saksi sehingga saksi baring kembali, lalu saksi berupaya untuk melepaskan diri saksi dengan cara menggerakkan tubuh saksi, tetapi dada saksi ditekan dengan kuat oleh Terdakwa menggunakan tangan sebelah kirinya ditambah tubuh Terdakwa yang sedang duduk diatas kemaluan saksi sehingga saksi tidak berhasil untuk melepaskan tubuh saksi, melihat hal itu Terdakwa berkata "DIAM KAMU LAKUKAN SAJA, KALAU KAMU TIDAK DIAM SAYA BUNUH KAMU" saksi menjawab "BUNUH LA BANG KALAU ITU YANG ABANG MAU" Terdakwa menjawab "YAKIN KAMU MAU DIBUNUH, SAYA ADA BAWAK PISAU DIDALAM JOK MOTOR" saksi menjawab "YAKIN" saat itu Terdakwa berdiri dan memperbaiki celananya lalu saksi melihat Terdakwa berjalan ke arah sepeda motornya;

- Bahwa kemudian saksi langsung berlari ke arah jalan aspal sambil saksi berteriak "TOLONG-TOLONG-TOLONG" saat itu saksi

Halaman 12 dari 46 Putusan Anonimisasi Nomor - /Pid.B/2023/PN Rgt



melihat ketua RT setempat yang bernama SIDIQ sedang berada didepan rumahnya lalu saksi mendatangnya sambil berkata “PAK TOLONG SAYA, SAYA DILECEHKAN PAK” SIDIQ berkata “SIAPA ORANGNYA” saat itu saksi langsung menunjuk kearah Terdakwa yang sedang keluar dari RTH dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi langsung mengejar Terdakwa sambil berkata “JANGAN KABUR KAU” Terdakwa berhasil kabur dengan sepeda motornya akan tetapi tidak beberapa jauh saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berhenti seperti rusak, lalu saksi langsung berlari kearah Terdakwa dan menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tetapi Terdakwa berbalik mengejar saksi, lalu datang SIDIQ dan langsung mengamankan Terdakwa lalu datang beberapa warga sekitar yang membantu mengamankan Terdakwa;

- Bahwa ketika Terdakwa mau dibawa ke Polsek Rengat Barat Terdakwa meminta tolong kepada saksi dan warga untuk mengantarkan sepeda motor yang dikendarainya karena sepeda motor tersebut bukan miliknya melainkan yang di pinjamnya, lalu saksi bersama warga membawa Terdakwa dan sepeda motornya ke Jalan Gerbangsari saat itu teman Terdakwa sudah menunggu lalu sepeda motor tersebut diserahkan kepada temannya, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Rengat Barat;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap diri saksi, Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap saksi yang mana saat saksi mau melepaskan diri saksi dengan cara menggerakkan tubuh saksi saat itu Terdakwa menekan dada saksi dengan menggunakan telapak tangan sebelah kirinya dengan kuat ditambah lagi saat itu tubuh Terdakwa sedang duduk diatas kemaluan saksi sehingga saksi tidak berhasil melepaskan diri saksi, dan saat kejadian tersebut Terdakwa ada melakukan perkataan-perkataan ancaman yaitu Terdakwa berkata “DIAM KAMU LAKUKAN SAJA, KALAU KAMU TIDAK DIAM SAYA BUNUH KAMU” saksi menjawab “BUNUH LA BANG KALAU ITU YANG ABANG MAU” Terdakwa menjawab “YAKIN KAMU MAU DIBUNUH, SAYA ADA BAWAK PISAU DIDALM JOK MOTOR”;

- Bahwa penyebab saksi bersedia untuk menuruti permintaan Terdakwa, seperti disuruh membuka celana dan memeriksa cairan sperma saksi dikarenakan sebelum melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa mengaku dirinya adalah petugas medis yang bekerja di

Halaman 13 dari 46 Putusan Anonimisasi Nomor - /Pid.B/2023/PN Rgt



RSUD Indrasari dan saat itu Terdakwa juga memberitahukan kepada saksi bahwa di RSUD Indrasari ada lowongan pekerjaan karena saksi tertarik dan percaya kepada Terdakwa sehingga saksi bersedia untuk membuka celana dan memeriksa cairan sperma sebagai syarat kesehatan untuk diterima bekerja di RSUD Indrasari;

- Bahwa saat itu saksi sempat merasa setengah dari batang kemaluan saksi terasa masuk kedalam lubang dubur Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi tidak sempat melihat pisau yang dibawa oleh Terdakwa karena sewaktu Terdakwa berjalan menuju sepeda motor untuk mengambil pisau yang katanya disimpan didalam jok sepeda motor, saat itu saksi langsung melarikan diri saksi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi sempat menangis dan tertekan atas kejadian yang saksi alami dan saksi juga merasa takut bila Terdakwa kembali melakukan pelecehan seksual kepada saksi;
- Bahwa setelah kejadian yang saksi alami tersebut, perasaan saksi menjadi tertekan, karena saksi merasa bersalah pada diri saksi sendiri, telah dengan gampang percaya dan terpedaya dengan perkataan yang telah disampaikan oleh pelaku, selanjutnya saksi juga sebagai manusia normal, juga menjadi ketakutan dengan perbuatan yang telah dilakukan pelaku, takut suatu masa hal tersebut akan terulang kembali, apalagi pelaku sempat melakukan pengancaman terhadap diri saksi, bahwa pelaku akan membunuh diri saksi, apabila saksi tidak menuruti kemauan dari pelaku;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MUHAMMAD SIDDIQ LUBIS alias SIDIQ bin (alm) H. JAMALUDDIN LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 06.00 WIB sewaktu saksi sedang di depan rumah saksi untuk melihat tanaman saksi yang mana rumah saksi terletak di didepan RTH (ruang terbuka hijau) Jalan Indragiri Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu saksi mendengar suara teriakan "TOLONG-TOLONG- TOLONG" lalu saksi melihat kearah RTH dari dalam RTH terlihat dari jauh ada seorang laki-laki sedang berteriak "TOLONG-TOLONG PAK RT" ternyata seorang laki-laki yang berteriak

Halaman 14 dari 46 Putusan Anonimisasi Nomor - /Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mintak tolong tersebut adalah PUTRA yang bekerja sebagai Marbot Mesjid Nurul Amal Pematang Reba, lalu saksi langsung berlari ke arah PUTRA saat itu saksi melihat kondisi PUTRA terlihat ketakutan dan berlari tanpa alas kaki atau sandal lalu PUTRA berkata "PAK RT TOLONG, SAKSI DILECEHKAN" saksi menjawab "SIAPA ORANG NYA?" PUTRA berkata "ITU PAK RT (sambil PUTRA menunjuk ke arah seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor yang berjalan keluar dari RTH) lalu saksi dan PUTRA melihat sepeda motor yang dikendarai seorang laki-laki tersebut mati didepan kantor Kominfo, lalu PUTRA langsung berlari mengejar seorang laki-laki tersebut sedangkan saksi mengambil sepeda motor saksi dan langsung mengejar laki-laki tersebut sesampainya didekat laki-laki tersebut saksi melihat PUTRA telah duluan berada di dekat laki-laki tersebut dan saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi berkata "COBA CERITAKAN KEJADIANYA PUTRA?" lalu PUTRA menjawab "AWALNYA PUTRA BERTEMU DENGAN ORANG INI DI MESJID NURUL AMAL, ORANG INI MEMINTA TOLONG KEPADA PUTRA UNTUK MENGADZANKAN ANAK DARI KELUARGANYA YANG BARU MELAHIRKAN DI RUMAH SAKIT, LALU PUTRA DIBAWA KE RTH UNTUK MENUNGGU SEPUPUNYA, Sambil menunggu sepupunya kemudian PUTRA DIBAWAK MASUK KEDALAM RTH, SESAMPAINYA DIDALAM RTH, ANDRE MENGATAKAN BAHWA DIRINYA MERUPAKAN PETUGAS MEDIS YANG BEKERJA DI RSUD INDRASARI DAN ANDRE MENYAMPAIKAN BAHWA DI RUMAH SAKIT SEDANG ADA LOWONGAN PEKERJAAN DENGAN SYARAT HARUS DI CEK DULU KESEHATAN, KARENA PUTRA TERTARIK UNTUK MASUK KERJA DI RSUD INDRASARI LALU KEMALUAN PUTRA DI KOCOKI OLEH ANDRE DENGAN ALASAN ANDRE MAU MEMERIKSA CAIRAN SPERMA PUTRA BAGUS APA TIDAK, TADI PUTRA SEMPAT DIANCAM AKAN DIBUNUH DIA PAK RT, TAPI PUTRA JAWAB KALAU NAK DI BUNUH BUNUHLA, LALU DIA PERGI KEARAH SEPEDA MOTORNYA SAAT ITULA PUTRA BISA LARI PAK RT" karena saat itu warga sudah mulai berdatangan dan takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan lalu saksi mau membawa seorang laki-laki tersebut, akan tetapi saat itu laki-laki tersebut meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkan sepeda motor yang dibawanya karena sepeda motor

Halaman 15 dari 46 Putusan Anonimisasi Nomor - /Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut punya temanya yang di pinjamnya lalu saksi bersama warga mengantarkan sepeda motor tersebut kepada temanya nya yang sudah menunggu di wisma Quen Jalan Gerbang Sari, setelah mengantarkan sepeda motor tersebut lalu saksi membawa laki-laki tersebut ke kantor sat pol pp, tetapi dari pihak Kantor Sat Pol PP menyuruh saksi untuk membawanya ke Polsek Rengat Barat, lalu saksi membonceng seorang laki-laki tersebut ke Polsek Rengat Barat sesampainya di Polsek Rengat Barat baru saksi mengetahui bahwa seorang laki-laki tersebut bernama panggilan ANDRE;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah ANDRE ada melakukan kekerasan ataupun perkataan-perkataan ancaman kekerasan terhadap PUTRA, yang jelas saat itu saksi melihat PUTRA seperti orang ketakutan dan berlari tidak menggunakan sandal ataupun alas kaki dan dari keterangan PUTRA kepada saksi bahwa dirinya sempat diancam akan dibunuh oleh ANDRE;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi melihat PUTRA ketakutan dan setelah kejadian saksi sering melihat PUTRA sewaktu saksi sholat magrib berjemaah di Mesjid Nurul Amal, saksi melihat PUTRA banyak menung dan berdiam diri tidak seperti biasanya yang suka bercerita dan bercanda;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. CHRIST EKO PUTRA alias KJ bin HARIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 01.00 WIB saksi dan Terdakwa pergi dari Rengat dengan tujuan Pematang Reba dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, yang mana tujuan saksi ke Pematang Reba untuk menjumpai teman saksi di Pematang Reba. Sekira jam 01.30 WIB saksi dan Terdakwa sampai di Pematang Reba lalu Terdakwa berkata "J AKU PINJAM MOTOR KAU DULU" karena saat itu lampu sepeda motor yang dipakai Terdakwa tidak hidup lalu saksi meminjamkan sepeda motor saksi, lalu Terdakwa pun pergi dengan menggunakan sepeda motor saksi, sedangkan saksi pergi menjumpai teman saksi. Sekira jam 06.30 WIB saksi menelpon Terdakwa tetapi tidak diangkat lalu saksi chat Terdakwa "AKU MAU



KERJA LAGI" dibalas Terdakwa "IYA BENTAR MOTOR HABIS MINYAK" saksi balas "AKU TUNGGU DI GERBANG SARI DEKAT WISMA QUEEN". Sekira jam 07.30 WIB Terdakwa datang bersama dengan beberapa orang laki-laki yang tidak saksi kenal lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi, lalu saksi berkata "KAU TIDAK BALIK" Terdakwa menjawab "AKU DISINI DULU" setelah itu saksi pun langsung pulang kerumah saksi di Rengat;

- Bahwa sekira jam 12.00 WIB datang petugas polisi dari Polsek Rengat Barat dan menanyakan tentang sepeda motor saksi yang di pinjam Terdakwa tadi malam, saat itu saksi baru mengetahui ada kejadian menyangkut Terdakwa;

- Bahwa pemilik dari sepeda motor yang pakai oleh Terdakwa saat kejadian tersebut diatas terjadi adalah sepeda motor milik teman saksi yang bernama RANDI yang saksi pinjam pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 23.30 WIB di Rengat, lalu di pinjam oleh Terdakwa;

- Bahwa merek sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam merah dengan plat nomor polisi : BM 2596 BD;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa membawa sepeda motor yang dipinjamnya kepada saksi tersebut, saat itu saksi hanya mengira bahwa Terdakwa pergi untuk menjumpai teman-temannya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. RYO DWI LYANTONYS bin (alm) JUMALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 06.00 WIB sewaktu saksi sedang mencuci pakaian dibelakang rumah saksi, yang mana rumah saksi didepan RTH (ruang terbuka hijau) Jalan Indragiri Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu saksi mendengar suara teriakan "TOLONG-TOLONG-TOLONG" lalu saksi mendengar suara sepeda motor milik PAK RT yang bernama SIDIQ, lalu saksi berjalan kedepan rumah saksi, sesampainya didepan rumah saksi lalu saksi melihat



kearah jalan didepan kantor Kominfo, ada SIDIQ bersama dengan beberapa orang sedang kumpul di pinggir jalan, lalu saksi berteriak kearah SIDIQ "ADA APA PAK RT?" SIDIQ menjawab "PELECEHAN" lalu saksi mendekati SIDIQ saat itu saksi melihat ada PUTRA dan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, lalu saksi mendengar perkataan dari PUTRA "KEMALUAN PUTRA TELAH DIPEGANG DAN DIKOCOKI JUGA OLEHNYA (sambil PUTRA menunjuk kearah seorang laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut)" seorang laki-laki tersebut hanya diam lalu saksi diminta oleh SIDIQ untuk membawa seorang laki-laki tersebut ke Kantor Sat Pol PP, karena keadaan sepeda motor seorang laki-laki tersebut tidak mau hidup dan seorang laki-laki tersebut meminta tolong untuk mengantarkan terlebih dahulu sepeda motor tersebut kepada temanya yang sudah menunggu di Jalan Gerbang Sari, lalu saksi mendorong sepeda motor tersebut dengan cara seorang laki-laki tersebut naik ke sepeda motor nya lalu dari arah samping saksi mendorong sepeda motor nya hingga ke Jalan Gerbangsari yang diikuti oleh PUTRA dan SIDIQ sesampainya di Jalan Gerbangsari dan bertemu dengan temanya lalu seorang laki-laki tersebut menyerahkan sepeda motor tersebut kepada temanya selanjutnya seorang laki-laki tersebut naik keatas sepeda motor saksi dan saksi bonceng dan bawa ke kantor Sat Pol PP, sesampainya dikantor Sat Pol PP lalu saksi izin pulang duluan kepada SIDIQ karena ada urusan keluarga, dan saksi pulang kerumah saksi;

- Bahwa saat itu saksi melihat PUTRA seperti orang ketakutan sambil menceritakan kejadian yang dialaminya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ERDIANSYAH, S.H., M.H. bin M.SOLEH, dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum dengan melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Macam kategori perbuatan yang dianggap perbuatan cabul misalnya, cium-ciuman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, meraba paha (karena paha merupakan daerah yang sensitif), bokong dan sebagainya, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul;

- Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 289 KUHPidana: Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa penjabaran unsur-unsur yang tersirat dalam Pasal 289 K.U.H.Pidana sebagai berikut :

Unsur-Unsur :

Barang siapa;

Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Memaksa seseorang;

Melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul;

Adapun bentuk-bentuk perbuatan cabul adalah :

Pelecehan fisik termasuk sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik atau menatap penuh nafsu;

Pelecehan lisan termasuk ucapan verbal/ komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, lelucon dan komentar bernada seksual;

Pelecehan isyarat termasuk bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, keinginan yang dilakukan berulang-ulang, isyarat dengan jari, dan menjilat bibir;

Pelecehan tertulis atau gambar termasuk menampilkan bahan pornografi, gambar, screensaver atau poster seksual, atau pelecehan lewat email dan moda komunikasi elektronik lainnya;

Pelecehan psikologis/emosional terdiri atas permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus-menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual;

- Bahwa Pasal 289 KUHP tidak membatasi klasifikasi pelaku dan korban dalam perbuatan cabul. Oleh karena itu, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama dapat menjadi korban maupun pelaku. Selanjutnya, Pasal 289 KUHPidana yang pelaku atau korbannya dilakukan oleh sesama dewasa maupun sesama anak-anak bahkan

Halaman 19 dari 46 Putusan Anonimisasi Nomor - /Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dewasa kepada anak. Namun secara khusus untuk korban anak secara khusus sudah diatur dalam rumusan Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- Bahwa pelaku dewasa yang merupakan seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, diduga telah melakukan pelecehan seksual atau perbuatan cabul terhadap seseorang yang sudah dewasa yang juga berjenis kelamin laki-laki, dalam proses hukum terhadap pelaku, dapat diterapkan Pasal 289 KUHPidana;

- Bahwa selain Pasal 289 KUHPidana, terhadap pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan kronologis kejadian perkara tersebut diatas, selain Pasal 289 KUHPidana, terhadap pelaku dapat disangkakan dengan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa unsur dan penjabaran Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagai berikut :

- Berbunyi : Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual :

Setiap Orang;

Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi;

Halaman 20 dari 46 Putusan Anonimisasi Nomor - /Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan maksud;

Merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;

Yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat.

- Bahwa perbedaan mendasar antara Pasal 289 KUHPidana dengan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Adalah Pasal 289 KUHPidana adalah aturan umum sedangkan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah aturan khususnya, kedua pasal tersebut dapat diterapkan kepada terdakwa namun yang membedakan jika terdapat kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban maka yang lebih tepat dikenakan Pasal 289 KUHPidana, akan tetapi jika tidak terdapat kekerasan atau ancaman kekerasan maka dapat dikenakan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa atas nama R.M. ANDRE WANDRIYANSYAH ALS ANDRE BIN RAJA MUSPIAN terhadap saksi korban atas nama BELI SAPUTRA ALS BELI BIN BAMBANG tersebut diatas, dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. YANWAR ARIEF, M.Psi., Psikolog, dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, ahli telah melakukan pemeriksaan psikologi terhadap seorang laki-laki yang bernama BELI SAPUTRA;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa metode pemeriksaan yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan tes psikologi;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dan dianalisis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Adanya keterangan tempat dan ada orang yang diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual sesama jenis atau pencabulan, yang diberikan oleh BELI SAPUTRA secara konsisten dan meyakinkan, maka dapat dan patut bahwa

Halaman 21 dari 46 Putusan Anonimisasi Nomor - /Pid.B/2023/PN Rgt



peristiwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap sesama jenis atau pencabulan memang terjadi;

2) Dari observasi tampilan BELI SAPUTRA selama proses pemeriksaan, baik saat wawancara dan observasi, menunjukkan adanya kemampuan kesadaran yang baik, tidak dijumpai hambatan dalam kontak realitas, memiliki kecerdasan normal cenderung dibawah rata-rata, dan dapat mengingat peristiwa yang pernah terjadi, serta menjawab secara relevan atas pertanyaan yang diberikan. Keadaan ini menunjukkan adanya kompetensi BELI SAPUTRA untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses peradilan;

3) Peristiwa tindak pidana pelecehan seksual sesama jenis atau pencabulan terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 saat pagi hari sekitar jam 06.00, ANDRE membawa BELI SAPUTRA ke sebuah taman, dan meminta BELI SAPUTRA untuk membuka celananya karena ingin melakukan pemeriksaan kesehatan penis BELI SAPUTRA. BELI SAPUTRA memberikan penolakan, akan tetapi ANDRE terus menerus memberikan rayuan agar BELI SAPUTRA mengiyakan, hingga pada akhirnya BELI SAPUTRA membuka celana dan pakaian dalamnya, dan ANDRE menyuruh BELI SAPUTRA dengan posisi duduk, meminta agar BELI SAPUTRA mengeluarkan air maninya, agar bisa mengecek kondisi air mani tersebut sehat atau tidak. Setelah dikeluarkan, BELI SAPUTRA diminta ANDRE untuk tiduran dan pada saat itu ANDRE langsung menduduki perut BELI SAPUTRA dan memasukkan penis BELI SAPUTRA ke dubur atau anus ANDRE. Ketika sudah masuk, BELI SAPUTRA menyadari bahwa sudah tidak benar apa yang dilakukan oleh ANDRE, dan akhirnya BELI SAPUTRA memberontak dan ANDRE mengancam akan membunuh BELI SAPUTRA, pada saat akan mengambil pisau di motornya, BELI SAPUTRA bisa melarikan dirinya. Peristiwa tersebut terjadi karena ada bujuk rayu dari figure otority, ditambah BELI SAPUTRA merupakan pribadi yang mudah dipengaruhi oleh orang lain dan cenderung memiliki intelektual dibawah rata-rata sehingga mudah percaya;

4) Dampak psikologis akibat tindak pidana pelecehan seksual terhadap sesama jenis atau pencabulan tersebut, BELI



SAPUTRA mengalami ketakutan dan juga cemas ketika bertemu kembali dengan seseorang yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan pelaku. Selain itu, BELI SAPUTRA juga merasa malu ketika bertemu dengan orang lain yang mengetahui kasusnya.

- Bahwa terhadap BELI SAPUTRA tidak ditemukan adanya kelainan orientasi seksual, kejadian kepada terdakwa tersebut bisa saja terjadi karena adanya kekerasan atau ancaman kekerasan lalu juga adanya tawaran pekerjaan kepada saksi sehingga korban mau melakukan apa saja demi mendapatkan pekerjaan tersebut;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan analisis dan terkait dengan kasus diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Dapat dan patut diduga kuat peristiwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap sesama jenis atau pencabulan yang didalam subjek memang terjadi.
- 2) Subjek memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses hukum.
- 3) Subjek mengalami dampak psikologis yaitu kecemasan, ketakutan, dan juga perasaan malu akibat tindak pidana pelecehan seksual sesama jenis atau pencabulan.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dampak psikologis akibat tindak pidana tersebut diatas, BELI SAPUTRA mengalami ketakutan dan juga cemas ketika bertemu kembali dengan seseorang yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan pelaku. Selain itu BELI SAPUTRA juga merasa malu ketika bertemu dengan orang lain yang mengetahui kasusnya;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Christ Eko Putra pergi dari Rengat menuju Pematang Reba, dengan menggunakan sepeda motor masing-masing sesampainya di Pematang Reba, Christ Eko Putra menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya mau menjumpai temanya karena lampu sepeda motor Terdakwa tidak bagus lalu Terdakwa meminjam sepeda motor merek Honda Scoopy yang dibawa oleh Christ Eko Putra, lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tersebut keliling diseputaran Pematang Reba. Sekira jam 03.00 WIB Terdakwa seorang diri duduk RTH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ruang terbuka hijau) Jalan Indragiri Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, lalu kembali berkeliling di seputaran Pematang Reba;

- Bahwa sekira jam 05.00 WIB Terdakwa duduk sambil merokok di warung yang sudah tutup dekat simpang gerbang sari pematang reba. Sekira jam 06.00 WIB Terdakwa pergi ke Mesjid Nurul Amal didepan Kantor Bupati untuk mencuci muka, sesampainya di Mesjid Nurul Amal lalu Terdakwa masuk ke toilet untuk buang air kecil setelah itu Terdakwa mencuci muka, lalu Terdakwa duduk dikursi yang berada didepan toilet, saat itu keluar PUTRA dari salah satu ruangan Mesjid, lalu Terdakwa berkata kepada PUTRA "BELUM MAKAN KUCING ITU LAGI", PUTRA menjawab "IYA BANG", Terdakwa berkata "MARBOT SINI DEK?", PUTRA menjawab "IYA BANG", Terdakwa berkata "BEARTI BISA ADZAN", PUTRA menjawab "ALHAMDULILAH BISA BANG", Terdakwa berkata "BEARTI BESOK BISA LA IKUT ABANG, MIMPIN NGAJI SAMA ANAK YATIM YANG DIRENGAT", PUTRA menjawab "INSYA ALLAH BANG, SAYA MAU BERSIH-BERSIH DULU BANG", lalu PUTRA pergi kearah depan Mesjid, lalu Terdakwa berjalan kearah sepeda motor yang Terdakwa parkir didepan Mesjid, saat sudah berada diatas sepeda motor saat itu Terdakwa melihat PUTRA sedang berjalan kearah Kantor yang berada sebelah kiri Mesjid, lalu Terdakwa berkata "SUDAH SARAPAN DEK?", PUTRA menjawab "ALHAMDULILLAH SUDAH BANG", Terdakwa berkata "ABANG BELOM TIDUR DARI SEMALAM INI, GAEK SEPUPU ABANG KECELAKAAN DI RSUD, ADEK LAMA LAGI NYAPU?", PUTRA menjawab "TIDAK BANG", Terdakwa berkata "ABANG MINTAK KAWANKAN KERUMAH SAKIT", PUTRA menjawab "INSYALLAH BISA BANG (sambil PUTRA berjalan kearah Terdakwa)", lalu PUTRA langsung naik keatas sepeda motor yang Terdakwa kendarai, lalu Terdakwa membawa PUTRA kearah simpang tugu patin, saat sedang berada diatas sepeda motor Terdakwa berkata "DIMANA MAU SARAPAN JAM SEGINI, ATAU TEMPAT NGOPI?", PUTRA menjawab "JAM SEGINI BELOM ADA YANG BUKAK, AWAK PUNYA ABANG DIKANTIN DISPORA, TAPI BELOM BUKAK PULAK JAM SEGINI", kemudian Terdakwa mengarahkan sepeda motor bersama PUTRA ke RTH Pematang Reba, saat itu Terdakwa membawa PUTRA masuk kedalam RTH tersebut dengan jarak kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter. Saat tiba dipondok tempat duduk-duduk, Terdakwa berkata kepada PUTRA "NAMA ADEK SIAPA ?", PUTRA berkata "BELI SAPUTRA, PANGGILAN PUTRA", Terdakwa berkata "UMUR

Halaman 24 dari 46 Putusan Anonimisasi Nomor - /Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERAPA ?", PUTRA berkata "SEMBILAN BELAS TAHUN", setelah menanyakan perihal keluarga PUTRA, Terdakwa berkata "JADI ADEK NI GAK PUNYA HAPE?", PUTRA berkata "GAK BANG", Terdakwa berkata "KEMANA HAPENYA ?", PUTRA berkata "UDAH DIJUAL BULAN YANG LALU UNTUK PERPISAHAN ADEK", Terdakwa berkata "PERNAH NONTON SITUS PORNO DI HAPENYA ?", PUTRA berkata "PERNAH WAKTU SMP, ITU DIAJARKAN KAWAN", Terdakwa berkata "KAPAN TERAKHIR NONTON ?", PUTRA berkata "ITULAH WAKTU SMP", Terdakwa berkata "KAPAN KAMU TERAKHIR COLI ?", PUTRA berkata "SATU BULAN YANG LALU", Terdakwa berkata "BERARTI ITU GAK NONTON ?", PUTRA berkata "TIDAK BANG, CUMA MENGHAYAL AJA", kemudian Terdakwa berkata "BERARTI BELUM PERNAH BERHUBUNGAN KAN ?", PUTRA berkata "INSYA ALLAH BELUM BANG", lalu Terdakwa berkata "MANA COBA TENGOK, SAYA MAU CEK BIJINYA, MANA TAU ADA PENYAKIT KULIT", lalu PUTRA membuka celananya dan PUTRA Terdakwa suruh duduk diatas tempat duduk tempat Terdakwa dan PUTRA berada, kemudian Terdakwa lihat dan sentuh buah zakar dari kemaluan PUTRA, lalu Terdakwa sentuh dan lakukan onani pada batang kemaluan PUTRA dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sampai kemaluan PUTRA menegang dan mengeluarkan sperma, kemudian Terdakwa suruh PUTRA berbaring dilantai dibawah tempat duduk sebelumnya, lalu Terdakwa ulangi perbuatan tersebut sambil menyuruh PUTRA menghayalkan bahwa dihadapan PUTRA adalah seorang perempuan, sambil menyuruh PUTRA menutup kedua matanya;

- Bahwa kemudian Terdakwa lakukan kembali onani pada batang kemaluan PUTRA menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu saat kemaluannya sudah tegang, Terdakwa mengambil posisi jongkok diatas kemaluan PUTRA, kemudian Terdakwa dudukkan kemaluan PUTRA dengan posisi belahan pantat Terdakwa ke kemaluan PUTRA, saat itu Terdakwa gesek-gesekkan belahan pantat Terdakwa pada kemaluan PUTRA, sehingga kemaluan PUTRA mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa perbaiki celana Terdakwa dan PUTRA memperbaiki celananya sambil berdiri, lalu pergi meninggalkan Terdakwa sambil berlari dan berteriak, akan tetapi saat itu Terdakwa tidak mendengar dengan jelas, apa teriakan PUTRA tersebut. Lalu saat Terdakwa hendak pergi dari RTH tersebut dan baru sampai di tepi jalan, Terdakwa diamankan masyarakat dan dibawa ke kantor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap PUTRA, PUTRA tidak ada melakukan perlawanan dan tidak ada melakukan penolakan terhadap perbuatan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas tanpa adanya perlawanan dan penolakan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa sebelumnya mengajaknya untuk ngobrol, membicarakan tentang pengalaman seksualnya, sehingga setelah PUTRA merasa nyaman dengan Terdakwa, Terdakwa dapat melakukan onani terhadap kemaluan PUTRA, baik dengan menggunakan tangan Terdakwa dan juga belahan pantat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa sebabnya PUTRA langsung melarikan diri dan berteriak meminta pertolongan kepada orang lain, setelah Terdakwa melakukan onani kemaluan PUTRA menggunakan belahan pantat Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada barang-barang milik PUTRA yang tertinggal di tempat tersebut, namun saat Terdakwa diamankan masyarakat, PUTRA Terdakwa lihat sudah tidak menggunakan alas kaki atau sandal lagi, akan tetapi Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan sandal milik PUTRA saat itu;
- Bahwa Terdakwa pergi membawa PUTRA ke RTH Pematang Reba, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah dengan plat nomor polisi BM 2596 BD, yang mana sepeda motor tersebut Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa yang bernama Christ Eko Putra;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempersiapkan senjata tajam berupa pisau cutter didalam jok sepeda motor yang Terdakwa gunakan, namun Terdakwa baru mengetahui didalamnya ada pisau cutter setelah Terdakwa diamankan masyarakat ke kantor polisi, barulah Terdakwa tahu didalam jok sepeda motor yang Terdakwa gunakan ada pisau cutter;
- Bahwa yang memotivasi Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap PUTRA, karena rasa ingin tahu Terdakwa terhadap PUTRA, apakah PUTRA adalah orang yang bisa diajak untuk memuaskan hasrat seksual Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada memperhatikan PUTRA terlebih dahulu, pertemuan Terdakwa dan PUTRA tanpa disengaja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memfoto kemaluan PUTRA dan memperlihatkan foto tersebut kepada PUTRA yaitu supaya PUTRA yakin

Halaman 26 dari 46 Putusan Anonimisasi Nomor - /Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa memang petugas medis yang sedang memeriksa kesehatan pada kemaluan PUTRA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor 330/C-LPT/VIII/2023 atas nama Beli Saputra yang ditandatangani oleh Yanwar Arief, M.Psi, Psikolog tanggal 30 Agustus 2023 dengan hasil kesimpulan dapat dan patut diduga kuat peristiwa tindak pidana pelecehan sesama jenis atau pencabulan yang dialami subjek memang terjadi, subjek memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses hukum, subjek mengalami dampak psikologis yaitu kecemasan, ketakutan, dan juga perasaan malu akibat tindak pidana pelecehan sesama jenis atau pencabulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana pendek warna merah merek ORTIS EIGHT;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu merek LINTIAN;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat hitam merek NEW ERA;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merek AERO STREET;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merek KLONINK;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merek PUMA;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merek IPHONE XR;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna merah;
- 1 (satu) buah botol cairan merek KIT PROTECTANT;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam merah dengan plat nomor polisi BM 2596 BD, nomor rangka MH1JM3126KK597070 dan nomor mesin JM31E- 2592628;
- 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna krem;
- 1 (satu) buah celana traning Panjang warna hitam;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-

Halaman 27 dari 46 Putusan Anonimisasi Nomor - /Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin, tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Christ Eko Putra pergi dari Rengat menuju Pematang Reba, dengan menggunakan sepeda motor masing-masing sesampainya di Pematang Reba, Christ Eko Putra menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya mau menjumpai temanya karena lampu sepeda motor Terdakwa tidak bagus lalu Terdakwa meminjam sepeda motor merek Honda Scoopy yang dibawa oleh Christ Eko Putra, lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tersebut keliling diseputaran Pematang Reba. Sekira jam 03.00 WIB Terdakwa seorang diri duduk RTH (ruang terbuka hijau) Jalan Indragiri Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, lalu kembali berkeliling di seputaran Pematang Reba;
- Bahwa sekira jam 05.00 WIB Terdakwa duduk sambil merokok di warung yang sudah tutup dekat simpang gerbang sari pematang reba. Sekira jam 06.00 WIB Terdakwa pergi ke Mesjid Nurul Amal didepan Kantor Bupati untuk mencuci muka, sesampainya di Mesjid Nurul Amal lalu Terdakwa masuk ke toilet untuk buang air kecil setelah itu Terdakwa mencuci muka, lalu Terdakwa duduk dikursi yang berada didepan toilet;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 05.30 WIB Saksi Beli Saputra selesai sholat subuh berjemaah di mesjid Nurul Amal Pematang Reba Jalan Lintas Timur Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, lalu Saksi Beli Saputra keluar dari dalam Mesjid menuju kekantor Bapeda untuk bekerja membersihkan kantor Bapeda yang berada disamping Mesjid, saat Saksi Beli Saputra sedang berjalan menuju kekantor Bapeda Saksi Beli Saputra bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk di teras samping Mesjid Nurul Amal, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Beli Saputra "ADEK PENGURUS MESJID SINI YA?" Saksi Beli Saputra menjawab "IYA BANG" Terdakwa berkata "ADA BERAPA ORANG PENGURUS MESJID SINI?" Saksi Beli Saputra menjawab "ADA DUA ORANG BANG" Terdakwa berkata "YANG SATU LAGI MANA?", Saksi Beli Saputra menjawab "SUDAH DULUAN MEMBERSIHKAN KANTOR SEBELAH" Terdakwa berkata "KAMI RENCANA MAU MENGADAKAN SYUKURAN DI MESJID INI" Saksi Beli Saputra menjawab "IYALA BANG"

Halaman 28 dari 46 Putusan Anonimisasi Nomor - /Pid.B/2023/PN Rgt



lalu Saksi Beli Saputra pergi berjalan ke arah Kantor Bapeda, lalu Saksi Beli Saputra melihat Terdakwa berjalan ke arah sepeda motor dan naik ke atas sepeda motornya dan mendatangi Saksi Beli Saputra dengan menggunakan sepeda motor lalu berhenti di depan Saksi Beli Saputra sambil berkata "DEK BISA MINTAK TOLONG?" Saksi Beli Saputra menjawab "MINTAK TOLONG APA BANG?" Terdakwa menjawab "MINTAK TOLONG ADZAN KAN ANAK SEPUPU ABANG YANG BARU MELAHIRKAN" Saksi Beli Saputra menjawab "BISA, TAPI TUNGGU DULU BANG, SAYA MAU MEMBERSIHKAN KANTOR SEBELAH DULU" Terdakwa berkata "LAMA GAK DEK, MEMBERSIHKAN KANTOR SEBELAH?" Saksi Beli Saputra menjawab "GAK LAMA BANG" Terdakwa berkata "BISA GAK KAWANKAN ABANG DULU SEBENTAR" saat itu Saksi Beli Saputra sempat berpikir sebentar sebelum menjawabnya, Saksi Beli Saputra menjawab "BISA BANG" lalu Saksi Beli Saputra langsung naik ke atas sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi Beli Saputra dibawa oleh Terdakwa ke arah simpang tugu patin dan menuju ke arah RSUD Indrasari, tetapi Terdakwa tidak masuk ke dalam RSUD Indrasari melainkan Saksi Beli Saputra dibawa ke RTH (ruang terbuka hijau) sesampainya di RTH lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu Saksi Beli Saputra turun dari atas sepeda motor dan Terdakwa juga turun dari sepeda motor dan langsung duduk, lalu Saksi Beli Saputra berkata "KENAPA SINGGAH DISINI BANG?" Terdakwa menjawab "KITA MENUNGGU SEPUPU ABANG DULU, NAMA ADEK SIAPA?" Saksi Beli Saputra menjawab "NAMA SAYA PUTRA BANG" lalu Saksi Beli Saputra duduk di sebelah kiri Terdakwa saat itu Saksi Beli Saputra melihat suasana di RTH sedang sepi tidak ada orang lain, Terdakwa berkata "SEBENARNYA DEK, ABANG INI PETUGAS MEDIS DIRUMAH SAKIT SINI, DIRUMAH SAKIT ITU SEDANG ADA LOWONGAN KERJA, KALAU ADEK INGIN MASUK DISITU, KITA HARUS MENGECEK KESEHATAN DULU BIAR DAPAT SERTIFIKAT ATAU LULUS" Saksi Beli Saputra menjawab "BOLEH BANG" Terdakwa berkata "BOLEH GAK ABANG LIHAT KEMALUAN PUTRA?" Saksi Beli Saputra menjawab "ENGGAKLAH BANG MALU DILIHAT ORANG" Terdakwa berkata "GAK APA-APA ABANG KAN PETUGAS MEDIS" Saksi Beli Saputra menjawab "ENGGAK LA BANG" lalu Terdakwa berdiam sejenak setelah itu berkata "YOKLAH IKUT ABANG KEDALAM AJA, SITUKAN SEPI BIAR TIDAK NAMPAK ORANG" lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan berkata "AYOKLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDALAM IKUT ABANG” lalu Saksi Beli Saputra naik keatas sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi Beli Saputra dibawa kedalam RTH sekitar 50 Meter dari jalan aspal, sesampainya didalam RTH tepatnya di sebuah pondok tempat santai lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu Saksi Beli Saputra turun dari sepeda motor dan duduk dikursi beton dipondok tersebut lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan duduk disamping Saksi Beli Saputra, Terdakwa berkata kepada Saksi Beli Saputra “BOLEH GAK ABANG MENGECEK KEMALUAN KAMU?” Saksi Beli Saputra menjawab “ENGGAK LA BANG MALU BANG” Terdakwa berkata “GAK APA-APA DISINI SEPI TIDAK ADA ORANG” Saksi Beli Saputra menjawab “ENGGAK LA BANG” Terdakwa berkata “ENGGAK APA-APA ABANG KAN PETUGAS MEDIS” Saksi Beli Saputra menjawab “APA BUKTINYA KALAU ABANG PETUGAS MEDIS?” Terdakwa menjawab “ADA BUKTINYA DIDALAM JOK MOTOR SCOOPY ITU” Saksi Beli Saputra menjawab “IYALA BANG” Terdakwa berkata “COBA LIHAT KEMALUAN KAMU” lalu Saksi Beli Saputra menurunkan celana dan celana dalam yang Saksi Beli Saputra pakai hingga batas paha Saksi Beli Saputra, yang mana saat itu posisi Saksi Beli Saputra sedang duduk dikursi sedangkan Terdakwa berdiri didepan Saksi Beli Saputra dan menghadap kepada Saksi Beli Saputra, lalu Terdakwa agak membungkukan tubuhnya sambil memperhatikan kemaluan Saksi Beli Saputra lalu jari telunjuk tangan sebelah kiri Terdakwa menyentuh bagian kemaluan Saksi Beli Saputra seperti mengelus kemaluan Saksi Beli Saputra, saat itu Saksi Beli Saputra melihat Terdakwa memfoto kemaluan Saksi Beli Saputra dan berkata “BIJI KAMU TINGGI SEBELAH (sambil Terdakwa memperlihatkan foto kemaluan Saksi Beli Saputra yang fotonya menggunakan handphonenya)”, lalu Terdakwa berkata “BOLEH GAK ABANG MENGECEK SPERMA KAMU SEHAT APA TIDAK?” Saksi Beli Saputra menjawab “KAYAK MANA CARANYA BANG” Terdakwa berkata “BENTAR YA ABANG AMBILKAN MINYAK DIDALAM JOK MOTOR” lalu Terdakwa berjalan kearah sepeda motornya dan membuka jok sepeda motor saat itu Saksi Beli Saputra tidak tau minyak apa yang diambil oleh Terdakwa karena terhalang oleh tubuh Terdakwa yang membelakangi Saksi Beli Saputra, lalu Terdakwa berjalan kearah Saksi Beli Saputra dan berkata kepada Saksi Beli Saputra “COBAK ADEK BERBARING DIKURSI” lalu Saksi Beli Saputra mengambil posisi berbaring telentang diatas kursi beton, lalu Terdakwa memegang kemaluan Saksi Beli Saputra dengan menggunakan jari jempol, jari telunjuk

Halaman 30 dari 46 Putusan Anonimisasi Nomor - /Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan jari tengah tangan sebelah kirinya dan menggerakkan tangan sebelah kirinya yang sedang memegang kemaluan Saksi Beli Saputra dengan gerakan naik turun seperti orang sedang onani, sekitar 1 (satu) menit kemudian Saksi Beli Saputra merasa cairan sperma Saksi Beli Saputra mau keluar lalu Saksi Beli Saputra memiringkan tubuh Saksi Beli Saputra kearah kiri sehingga cairan sperma yang keluar dari kemaluan Saksi Beli Saputra jatuh di kursi, lalu Terdakwa memegang cairan sperma Saksi Beli Saputra yang jatuh dikursi sambil berkata "SPERMANYA AGAK KUNING DAN KURANG SEHAT, COBA BERBARING DILANTAI DIBAWAH SINI" lalu Saksi Beli Saputra mengambil posisi baring telentang dilantai pondok lalu Terdakwa berkata "TUTUP MATA KAMU" lalu Saksi Beli Saputra menutup wajah dan mata Saksi Beli Saputra dengan menggunakan kedua telapak tangan Saksi Beli Saputra, lalu Terdakwa berkata "COBA KAMU BAYANGKAN WANITA YANG KAMU SUKAI LEWAT DIDEPAN MATA KAMU" saat itu Saksi Beli Saputra merasakan kemaluan Saksi Beli Saputra digerakan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan, lalu Saksi Beli Saputra merasakan kemaluan Saksi Beli Saputra terasa menegang, lalu Terdakwa berkata "TERUS BAYANGKAN WANITA YANG KAMU SUKAI", tiba-tiba Saksi Beli Saputra merasakan Terdakwa duduk diatas kemaluan Saksi Beli Saputra sambil menggerakkan tubuhnya naik turun dan saat itu Saksi Beli Saputra merasakan kemaluan Saksi Beli Saputra terasa masuk kedalam lubang dubur Terdakwa, lalu Terdakwa menarik tubuh Saksi Beli Saputra yang sedang baring dengan menggunakan kedua tanganya yang diletakan dipunggung Saksi Beli Saputra, sehingga Saksi Beli Saputra terangkat dari bawah dan langsung menempel ke dada Terdakwa karena Saksi Beli Saputra kaget lalu Saksi Beli Saputra membuka kedua telapak tangan Saksi Beli Saputra yang menutupi wajah dan mata Saksi Beli Saputra lalu saat itu posisi wajah Saksi Beli Saputra dengan wajah Terdakwa saling berhadapan dengan jarak lebih kurang 20 cm dan Terdakwa langsung mencium bibir Saksi Beli Saputra sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa melepaskan kedua tanganya yang memegang punggung Saksi Beli Saputra sehingga Saksi Beli Saputra baring kembali, lalu Saksi Beli Saputra berupaya untuk melepaskan diri Saksi Beli Saputra dengan cara menggerakkan tubuh Saksi Beli Saputra, tetapi dada Saksi Beli Saputra ditekan dengan kuat oleh Terdakwa menggunakan tangan sebelah kirinya ditambah tubuh Terdakwa yang sedang duduk diatas kemaluan Saksi Beli Saputra sehingga Saksi Beli Saputra tidak berhasil untuk melepaskan tubuh Saksi Beli Saputra, melihat hal itu Terdakwa berkata

Halaman 31 dari 46 Putusan Anonimisasi Nomor - /Pid.B/2023/PN Rgt



“DIAM KAMU LAKUKAN SAJA, KALAU KAMU TIDAK DIAM SAYA BUNUH KAMU” Saksi Beli Saputra menjawab “BUNUH LA BANG KALAU ITU YANG ABANG MAU” Terdakwa menjawab “YAKIN KAMU MAU DIBUNUH, SAYA ADA BAWAK PISAU DIDALM JOK MOTOR” Saksi Beli Saputra menjawab “YAKIN” saat itu Terdakwa berdiri dan memperbaiki celananya lalu Saksi Beli Saputra melihat Terdakwa berjalan kearah sepeda motornya;

- Bahwa kemudian Saksi Beli Saputra langsung berlari kearah jalan aspal sambil Saksi Beli Saputra berteriak “TOLONG-TOLONG-TOLONG” saat itu Saksi Beli Saputra melihat ketua RT setempat yang bernama SIDIQ sedang berada didepan rumahnya lalu Saksi Beli Saputra mendatanginya sambil berkata “PAK TOLONG SAYA, SAYA DILECEHKAN PAK” SIDDIQ berkata “SIAPA ORANGNYA” saat itu Saksi Beli Saputra langsung menunjuk kearah Terdakwa yang sedang keluar dari RTH dengan menggunakan sepeda motor, lalu Saksi Beli Saputra langsung mengejar Terdakwa sambil berkata “JANGAN KABUR KAU” Terdakwa berhasil kabur dengan sepeda motornya akan tetapi tidak beberapa jauh Saksi Beli Saputra melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berhenti seperti rusak, lalu Saksi Beli Saputra langsung berlari kearah Terdakwa dan menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tetapi Terdakwa berbalik mengejar Saksi Beli Saputra, lalu datang SIDDIQ dan langsung mengamankan Terdakwa lalu datang beberapa warga sekitar yang membantu mengamankan Terdakwa;

- Bahwa ketika Terdakwa mau dibawa ke Polsek Rengat Barat Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Beli Saputra dan warga untuk mengantarkan sepeda motor yang dikendarainya karena sepeda motor tersebut bukan miliknya melainkan yang di pinjamnya, lalu Saksi Beli Saputra bersama warga membawa Terdakwa dan sepeda motornya ke Jalan Gerbangsari saat itu teman Terdakwa sudah menunggu lalu sepeda motor tersebut diserahkan kepada temannya, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Rengat Barat;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap diri Saksi Beli Saputra, Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap Saksi Beli Saputra yang mana saat Saksi Beli Saputra mau melepaskan diri Saksi Beli Saputra dengan cara menggerakan tubuh Saksi Beli Saputra saat itu Terdakwa menekan dada Saksi Beli Saputra dengan menggunakan telapak tangan sebelah kirinya dengan kuat ditambah lagi saat itu tubuh Terdakwa sedang duduk diatas kemaluan Saksi Beli Saputra sehingga Saksi Beli Saputra tidak berhasil melepaskan diri Saksi Beli Saputra, dan saat kejadian tersebut Terdakwa ada melakukan perkataan-perkataan ancaman yaitu

Halaman 32 dari 46 Putusan Anonimisasi Nomor - /Pid.B/2023/PN Rgt



Terdakwa berkata "DIAM KAMU LAKUKAN SAJA, KALAU KAMU TIDAK DIAM SAYA BUNUH KAMU" Saksi Beli Saputra menjawab "BUNUH LA BANG KALAU ITU YANG ABANG MAU" Terdakwa menjawab "YAKIN KAMU MAU DIBUNUH, SAYA ADA BAWAK PISAU DIDALM JOK MOTOR";

- Bahwa penyebab Saksi Beli Saputra bersedia untuk menuruti permintaan Terdakwa, seperti disuruh membuka celana dan memeriksa cairan sperma Saksi Beli Saputra dikarenakan sebelum melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa mengaku dirinya adalah petugas medis yang bekerja di RSUD Indrasari dan saat itu Terdakwa juga memberitahukan kepada Saksi Beli Saputra bahwa di RSUD Indrasari ada lowongan pekerjaan karena Saksi Beli Saputra tertarik dan percaya kepada Terdakwa sehingga Saksi Beli Saputra bersedia untuk membuka celana dan memeriksa cairan sperma sebagai syarat kesehatan untuk diterima bekerja di RSUD Indrasari;

- Bahwa saat itu Saksi Beli Saputra sempat merasa setengah dari batang kemaluan Saksi Beli Saputra terasa masuk kedalam lubang dubur Terdakwa;

- Bahwa saat itu Saksi Beli Saputra tidak sempat melihat pisau yang dibawa oleh Terdakwa karena sewaktu Terdakwa berjalan menuju kesepeda motor untuk mengambil pisau yang katanya disimpan didalam jok sepeda motor, saat itu Saksi Beli Saputra langsung melarikan diri Saksi Beli Saputra;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Beli Saputra sempat menangis dan tertekan atas kejadian yang Saksi Beli Saputra alami dan Saksi Beli Saputra juga merasa takut bila Terdakwa kembali melakukan pelecehan seksual kepada Saksi Beli Saputra;

- Bahwa setelah kejadian yang Saksi Beli Saputra alami tersebut, perasaan Saksi Beli Saputra menjadi tertekan, karena Saksi Beli Saputra merasa bersalah pada diri Saksi Beli Saputra sendiri, telah dengan gampang percaya dan terpedaya dengan perkataan yang telah disampaikan oleh pelaku, selanjutnya Saksi Beli Saputra juga sebagai manusia normal, juga menjadi ketakutan dengan perbuatan yang telah dilakukan pelaku, takut suatu masa hal tersebut akan terulang kembali, apalagi pelaku sempat melakukan pengancaman terhadap diri Saksi Beli Saputra, bahwa pelaku akan membunuh diri Saksi Beli Saputra, apabila Saksi Beli Saputra tidak menuruti kemauan dari Terdakwa;

- Bahwa yang memotivasi Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Beli Saputra, karena rasa ingin tahu Terdakwa terhadap Saksi



Beli Saputra, apakah Saksi Beli Saputra adalah orang yang bisa diajak untuk memuaskan hasrat seksual Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada memperhatikan Saksi Beli Saputra terlebih dahulu, pertemuan Terdakwa dan Saksi Beli Saputra tanpa disengaja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memfoto kemaluan PUTRA dan memperlihatkan foto tersebut kepada Saksi Beli Saputra yaitu supaya Saksi Beli Saputra yakin bahwa Terdakwa memang petugas medis yang sedang memeriksa kesehatan pada kemaluan Saksi Beli Saputra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” adalah terkait dengan subjek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Kata “Barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi



perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa terpenuhi cukup dengan adanya subjek hukum yang diajukan di persidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah **Terdakwa R.M. ANDRE WANDRIYANSYAH alias ANDRE bin RAJA MUSPIAN** sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kekerasan atau ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, mendesak, menekan batin atau fisik dari korban agar berbuat sesuai keinginan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" adalah suatu perbuatan keji, kotor dan tidak senonoh yang melanggar kesopanan dan nilai-nilai kesusilaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembuktian adanya atau tidaknya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan pertimbangkan fakta-fakta hukum (Yuridis) yang terungkap didalam persidangan dan kondisi objektif yang ada pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin, tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Christ Eko Putra pergi dari Rengat menuju Pematang Reba, dengan menggunakan sepeda motor masing-masing sesampainya di Pematang Reba, Christ Eko Putra menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya mau menjumpai temanya karena lampu sepeda motor Terdakwa tidak bagus lalu Terdakwa meminjam sepeda motor merek Honda Scoopy yang dibawa oleh Christ Eko Putra, lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tersebut keliling diseputaran Pematang Reba. Sekira jam 03.00 WIB Terdakwa seorang diri duduk RTH (ruang terbuka hijau) Jalan Indragiri Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, lalu kembali berkeliling di seputaran Pematang Reba;
- Bahwa sekira jam 05.00 WIB Terdakwa duduk sambil merokok di warung yang sudah tutup dekat simpang gerbang sari pematang reba. Sekira jam 06.00 WIB Terdakwa pergi ke Mesjid Nurul Amal didepan Kantor Bupati untuk mencuci muka, sesampainya di Mesjid Nurul Amal lalu Terdakwa masuk ke toilet untuk buang air kecil setelah itu Terdakwa mencuci muka, lalu Terdakwa duduk dikursi yang berada didepan toilet;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 05.30 WIB Saksi Beli Saputra selesai sholat subuh berjemaah di mesjid Nurul Amal Pematang Reba Jalan Lintas Timur Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, lalu Saksi Beli Saputra keluar dari dalam Mesjid menuju kekantor Bapeda untuk bekerja membersihkan kantor

Halaman 36 dari 46 Putusan Anonimisasi Nomor - /Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bapeda yang berada disamping Mesjid, saat Saksi Beli Saputra sedang berjalan menuju kekantor Bapeda Saksi Beli Saputra bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk di teras samping Mesjid Nurul Amal, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Beli Saputra "ADEK PENGURUS MESJID SINI YA?" Saksi Beli Saputra menjawab "IYA BANG" Terdakwa berkata "ADA BERAPA ORANG PENGURUS MESJID SINI?" Saksi Beli Saputra menjawab "ADA DUA ORANG BANG" Terdakwa berkata "YANG SATU LAGI MANA?", Saksi Beli Saputra menjawab "SUDAH DULUAN MEMBERSIHKAN KANTOR SEBELAH" Terdakwa berkata "KAMI RENCANA MAU MENGADAKAN SYUKURAN DI MESJID INI" Saksi Beli Saputra menjawab "IYALA BANG" lalu Saksi Beli Saputra pergi berjalan kearah Kantor Bapeda, lalu Saksi Beli Saputra melihat Terdakwa berjalan kearah sepeda motor dan naik keatas sepeda motornya dan mendatangi Saksi Beli Saputra dengan menggunakan sepeda motor lalu berhenti didepan Saksi Beli Saputra sambil berkata "DEK BISA MINTAK TOLONG?" Saksi Beli Saputra menjawab "MINTAK TOLONG APA BANG?" Terdakwa menjawab "MINTAK TOLONG ADZAN KAN ANAK SEPUPU ABANG YANG BARU MELAHIRKAN" Saksi Beli Saputra menjawab "BISA, TAPI TUNGGU DULU BANG, SAYA MAU MEMBERSIHKAN KANTOR SEBELAH DULU" Terdakwa berkata "LAMA GAK DEK, MEMBERSIHKAN KANTOR SEBELAH?" Saksi Beli Saputra menjawab "GAK LAMA BANG" Terdakwa berkata "BISA GAK KAWANKAN ABANG DULU SEBENTAR" saat itu Saksi Beli Saputra sempat berpikir sebentar sebelum menjawabnya, Saksi Beli Saputra menjawab "BISA BANG" lalu Saksi Beli Saputra langsung naik keatas sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi Beli Saputra dibawa oleh Terdakwa kearah simpang tugu patin dan menuju kearah RSUD Indrasari, tetapi Terdakwa tidak masuk kedalam RSUD Indrasari melainkan Saksi Beli Saputra dibawa ke RTH (ruang terbuka hijau) sesampainya di RTH lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu Saksi Beli Saputra turun dari atas sepeda motor dan Terdakwa juga turun dari sepeda motor dan langsung duduk, lalu Saksi Beli Saputra berkata "KENAPA SINGGAH DISINI BANG?" Terdakwa menjawab "KITA MENUNGGU SEPUPU ABANG DULU, NAMA ADEK SIAPA?" Saksi Beli Saputra menjawab "NAMA SAYA PUTRA BANG" lalu Saksi Beli Saputra duduk disebelah kiri Terdakwa saat itu Saksi Beli Saputra melihat suasana di RTH sedang sepi tidak ada orang lain, Terdakwa berkata "SEBENARNYA DEK, ABANG INI PETUGAS MEDIS DIRUMAH SAKIT SINI, DIRUMAH SAKIT ITU SEDANG ADA LOWONGAN



KERJA, KALAU ADEK INGIN MASUK DISITU, KITA HARUS MENGECEK KESEHATAN DULU BIAR DAPAT SERTIFIKAT ATAU LULUS” Saksi Beli Saputra menjawab “BOLEH BANG” Terdakwa berkata “BOLEH GAK ABANG LIHAT KEMALUAN PUTRA?” Saksi Beli Saputra menjawab “ENGGAKLAH BANG MALU DILIHAT ORANG” Terdakwa berkata “GAK APA-APA ABANG KAN PETUGAS MEDIS” Saksi Beli Saputra menjawab “ENGGAK LA BANG” lalu Terdakwa berdiam sejenak setelah itu berkata “YOKLAH IKUT ABANG KEDALAM AJA, SITUKAN SEPI BIAR TIDAK NAMPAK ORANG” lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan berkata “AYOKLAH KEDALAM IKUT ABANG” lalu Saksi Beli Saputra naik keatas sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi Beli Saputra dibawa kedalam RTH sekitar 50 Meter dari jalan aspal, sesampainya didalam RTH tepatnya di sebuah pondok tempat santai lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu Saksi Beli Saputra turun dari sepeda motor dan duduk dikursi beton dipondok tersebut lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan duduk disamping Saksi Beli Saputra, Terdakwa berkata kepada Saksi Beli Saputra “BOLEH GAK ABANG MENGECEK KEMALUAN KAMU?” Saksi Beli Saputra menjawab “ENGGAK LA BANG MALU BANG” Terdakwa berkata “GAK APA-APA DISINI SEPI TIDAK ADA ORANG” Saksi Beli Saputra menjawab “ENGGAK LA BANG” Terdakwa berkata “ENGGAK APA-APA ABANG KAN PETUGAS MEDIS” Saksi Beli Saputra menjawab “APA BUKTINYA KALAU ABANG PETUGAS MEDIS?” Terdakwa menjawab “ADA BUKTINYA DIDALAM JOK MOTOR SCOOPY ITU” Saksi Beli Saputra menjawab “IYALA BANG” Terdakwa berkata “COBA LIHAT KEMALUAN KAMU” lalu Saksi Beli Saputra menurunkan celana dan celana dalam yang Saksi Beli Saputra pakai hingga batas paha Saksi Beli Saputra, yang mana saat itu posisi Saksi Beli Saputra sedang duduk dikursi sedangkan Terdakwa berdiri didepan Saksi Beli Saputra dan menghadap kepada Saksi Beli Saputra, lalu Terdakwa agak membungkukan tubuhnya sambil memperhatikan kemaluan Saksi Beli Saputra lalu jari telunjuk tangan sebelah kiri Terdakwa menyentuh bagian kemaluan Saksi Beli Saputra seperti mengelus kemaluan Saksi Beli Saputra, saat itu Saksi Beli Saputra melihat Terdakwa memfoto kemaluan Saksi Beli Saputra dan berkata “BIJI KAMU TINGGI SEBELAH (sambil Terdakwa memperlihatkan foto kemaluan Saksi Beli Saputra yang fotonya menggunakan handphonenya)”, lalu Terdakwa berkata “BOLEH GAK ABANG MENGECEK SPERMA KAMU SEHAT APA TIDAK?” Saksi Beli Saputra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "KAYAK MANA CARANYA BANG" Terdakwa berkata "BENTAR YA ABANG AMBILKAN MINYAK DIDALAM JOK MOTOR" lalu Terdakwa berjalan kearah sepeda motornya dan membuka jok sepeda motor saat itu Saksi Beli Saputra tidak tau minyak apa yang diambil oleh Terdakwa karena terhalang oleh tubuh Terdakwa yang membelakangi Saksi Beli Saputra, lalu Terdakwa berjalan kearah Saksi Beli Saputra dan berkata kepada Saksi Beli Saputra "COBAK ADEK BERBARING DIKURSI" lalu Saksi Beli Saputra mengambil posisi berbaring telentang diatas kursi beton, lalu Terdakwa memegang kemaluan Saksi Beli Saputra dengan menggunakan jari jempol, jari telunjuk dan jari tengah tangan sebelah kirinya dan menggerakkan tangan sebelah kirinya yang sedang memegang kemaluan Saksi Beli Saputra dengan gerakan naik turun seperti orang sedang onani, sekitar 1 (satu) menit kemudian Saksi Beli Saputra merasa cairan sperma Saksi Beli Saputra mau keluar lalu Saksi Beli Saputra memiringkan tubuh Saksi Beli Saputra kearah kiri sehingga cairan sperma yang keluar dari kemaluan Saksi Beli Saputra jatuh di kursi, lalu Terdakwa memegang cairan sperma Saksi Beli Saputra yang jatuh dikursi sambil berkata "SPERMANYA AGAK KUNING DAN KURANG SEHAT, COBA BERBARING DILANTAI DIBAWAH SINI" lalu Saksi Beli Saputra mengambil posisi baring telentang dilantai pondok lalu Terdakwa berkata "TUTUP MATA KAMU" lalu Saksi Beli Saputra menutup wajah dan mata Saksi Beli Saputra dengan menggunakan kedua telapak tangan Saksi Beli Saputra, lalu Terdakwa berkata "COBA KAMU BAYANGKAN WANITA YANG KAMU SUKAI LEWAT DIDEPAN MATA KAMU" saat itu Saksi Beli Saputra merasakan kemaluan Saksi Beli Saputra digerakan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan, lalu Saksi Beli Saputra merasakan kemaluan Saksi Beli Saputra terasa menegang, lalu Terdakwa berkata "TERUS BAYANGKAN WANITA YANG KAMU SUKAI", tiba-tiba Saksi Beli Saputra merasakan Terdakwa duduk diatas kemaluan Saksi Beli Saputra sambil menggerakkan tubuhnya naik turun dan saat itu Saksi Beli Saputra merasakan kemaluan Saksi Beli Saputra terasa masuk kedalam lubang dubur Terdakwa, lalu Terdakwa menarik tubuh Saksi Beli Saputra yang sedang baring dengan menggunakan kedua tanganya yang diletakan dipunggung Saksi Beli Saputra, sehingga Saksi Beli Saputra terangkat dari bawah dan langsung menempel ke dada Terdakwa karena Saksi Beli Saputra kaget lalu Saksi Beli Saputra membuka kedua telapak tangan Saksi Beli Saputra yang menutupi wajah dan mata Saksi Beli Saputra lalu saat itu posisi wajah Saksi Beli Saputra dengan wajah Terdakwa saling berhadapan dengan jarak lebih

Halaman 39 dari 46 Putusan Anonimisasi Nomor - /Pid.B/2023/PN Rgt



kurang 20 cm dan Terdakwa langsung mencium bibir Saksi Beli Saputra sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa melepaskan kedua tanganya yang memegang punggung Saksi Beli Saputra sehingga Saksi Beli Saputra baring kembali, lalu Saksi Beli Saputra berupaya untuk melepaskan diri Saksi Beli Saputra dengan cara menggerakkan tubuh Saksi Beli Saputra, tetapi dada Saksi Beli Saputra ditekan dengan kuat oleh Terdakwa menggunakan tangan sebelah kirinya ditambah tubuh Terdakwa yang sedang duduk diatas kemaluan Saksi Beli Saputra sehingga Saksi Beli Saputra tidak berhasil untuk melepaskan tubuh Saksi Beli Saputra, melihat hal itu Terdakwa berkata "DIAM KAMU LAKUKAN SAJA, KALAU KAMU TIDAK DIAM SAYA BUNUH KAMU" Saksi Beli Saputra menjawab "BUNUH LA BANG KALAU ITU YANG ABANG MAU" Terdakwa menjawab "YAKIN KAMU MAU DIBUNUH, SAYA ADA BAWAK PISAU DIDALM JOK MOTOR" Saksi Beli Saputra menjawab "YAKIN" saat itu Terdakwa berdiri dan memperbaiki celananya lalu Saksi Beli Saputra melihat Terdakwa berjalan kearah sepeda motornya;

- Bahwa kemudian Saksi Beli Saputra langsung berlari kearah jalan aspal sambil Saksi Beli Saputra berteriak "TOLONG-TOLONG-TOLONG" saat itu Saksi Beli Saputra melihat ketua RT setempat yang bernama SIDIQ sedang berada didepan rumahnya lalu Saksi Beli Saputra mendatanginya sambil berkata "PAK TOLONG SAYA, SAYA DILECEHKAN PAK" SIDIQ berkata "SIAPA ORANGNYA" saat itu Saksi Beli Saputra langsung menunjuk kearah Terdakwa yang sedang keluar dari RTH dengan menggunakan sepeda motor, lalu Saksi Beli Saputra langsung mengejar Terdakwa sambil berkata "JANGAN KABUR KAU" Terdakwa berhasil kabur dengan sepeda motornya akan tetapi tidak beberapa jauh Saksi Beli Saputra melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berhenti seperti rusak, lalu Saksi Beli Saputra langsung berlari kearah Terdakwa dan menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tetapi Terdakwa berbalik mengejar Saksi Beli Saputra, lalu datang SIDIQ dan langsung mengamankan Terdakwa lalu datang beberapa warga sekitar yang membantu mengamankan Terdakwa;

- Bahwa ketika Terdakwa mau dibawa ke Polsek Rengat Barat Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Beli Saputra dan warga untuk mengantarkan sepeda motor yang dikendarainya karena sepeda motor tersebut bukan miliknya melainkan yang di pinjamnya, lalu Saksi Beli Saputra bersama warga membawa Terdakwa dan sepeda motornya ke Jalan Gerbangsari saat itu teman Terdakwa sudah menunggu lalu sepeda motor tersebut diserahkan kepada temannya, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Rengat Barat;

Halaman 40 dari 46 Putusan Anonimisasi Nomor - /Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap diri Saksi Beli Saputra, Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap Saksi Beli Saputra yang mana saat Saksi Beli Saputra mau melepaskan diri Saksi Beli Saputra dengan cara menggerakan tubuh Saksi Beli Saputra saat itu Terdakwa menekan dada Saksi Beli Saputra dengan menggunakan telapak tangan sebelah kirinya dengan kuat ditambah lagi saat itu tubuh Terdakwa sedang duduk diatas kemaluan Saksi Beli Saputra sehingga Saksi Beli Saputra tidak berhasil melepaskan diri Saksi Beli Saputra, dan saat kejadian tersebut Terdakwa ada melakukan perkataan-perkataan ancaman yaitu Terdakwa berkata "DIAM KAMU LAKUKAN SAJA, KALAU KAMU TIDAK DIAM SAYA BUNUH KAMU" Saksi Beli Saputra menjawab "BUNUH LA BANG KALAU ITU YANG ABANG MAU" Terdakwa menjawab "YAKIN KAMU MAU DIBUNUH, SAYA ADA BAWAK PISAU DIDALM JOK MOTOR";
- Bahwa penyebab Saksi Beli Saputra bersedia untuk menuruti permintaan Terdakwa, seperti disuruh membuka celana dan memeriksa cairan sperma Saksi Beli Saputra dikarenakan sebelum melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa mengaku dirinya adalah petugas medis yang bekerja di RSUD Indrasari dan saat itu Terdakwa juga memberitahukan kepada Saksi Beli Saputra bahwa di RSUD Indrasari ada lowongan pekerjaan karena Saksi Beli Saputra tertarik dan percaya kepada Terdakwa sehingga Saksi Beli Saputra bersedia untuk membuka celana dan memeriksa cairan sperma sebagai syarat kesehatan untuk diterima bekerja di RSUD Indrasari;
- Bahwa saat itu Saksi Beli Saputra sempat merasa setengah dari batang kemaluan Saksi Beli Saputra terasa masuk kedalam lubang dubur Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi Beli Saputra tidak sempat melihat pisau yang dibawa oleh Terdakwa karena sewaktu Terdakwa berjalan menuju kesepeda motor untuk mengambil pisau yang katanya disimpan didalam jok sepeda motor, saat itu Saksi Beli Saputra langsung melarikan diri Saksi Beli Saputra;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Beli Saputra sempat menangis dan tertekan atas kejadian yang Saksi Beli Saputra alami dan Saksi Beli Saputra juga merasa takut bila Terdakwa kembali melakukan pelecehan seksual kepada Saksi Beli Saputra;
- Bahwa setelah kejadian yang Saksi Beli Saputra alami tersebut, perasaan Saksi Beli Saputra menjadi tertekan, karena Saksi Beli Saputra merasa bersalah pada diri Saksi Beli Saputra sendiri, telah dengan gampang percaya dan terpedaya dengan perkataan yang telah disampaikan oleh

Halaman 41 dari 46 Putusan Anonimisasi Nomor - /Pid.B/2023/PN Rgt



pelaku, selanjutnya Saksi Beli Saputra juga sebagai manusia normal, juga menjadi ketakutan dengan perbuatan yang telah dilakukan pelaku, takut suatu masa hal tersebut akan terulang kembali, apalagi pelaku sempat melakukan pengancaman terhadap diri Saksi Beli Saputra, bahwa pelaku akan membunuh diri Saksi Beli Saputra, apabila Saksi Beli Saputra tidak menuruti kemauan dari Terdakwa;

- Bahwa yang memotivasi Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Beli Saputra, karena rasa ingin tahu Terdakwa terhadap Saksi Beli Saputra, apakah Saksi Beli Saputra adalah orang yang bisa diajak untuk memuaskan hasrat seksual Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada memperhatikan Saksi Beli Saputra terlebih dahulu, pertemuan Terdakwa dan Saksi Beli Saputra tanpa disengaja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memfoto kemaluan PUTRA dan memperlihatkan foto tersebut kepada Saksi Beli Saputra yaitu supaya Saksi Beli Saputra yakin bahwa Terdakwa memang petugas medis yang sedang memeriksa kesehatan pada kemaluan Saksi Beli Saputra;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam pertimbangan diatas tersebut merupakan termasuk dalam doktrin atau rumusan delik pencabulan, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas dapat dianggap sekaligus sebagai jawaban atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota pembelaan Terdakwa, sementara terhadap keberatan-keberatan Terdakwa dalam Nota Pembelaan yang tidak bersifat materiil oleh Majelis Hakim dikesampingkan karena bukan merupakan ruang lingkup pembelaan, dengan demikian Majelis Hakim menolak nota pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimintakan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya sebagaimana dalam Nota Pembelaan / Pledoi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana pendek warna merah merek ORTIS EIGHT;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu merek LINTIAN;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat hitam merek NEW ERA;
- 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna krem;
- 1 (satu) buah celana training Panjang warna hitam;

yang telah diketahui kepemilikannya yaitu Saksi korban, maka dikembalikan kepada Saksi korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merek AERO STREET;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merek KLONINK;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merek PUMA;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merek IPHONE XR;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna merah;
- 1 (satu) buah botol cairan merek KIT PROTECTANT;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 43 dari 46 Putusan Anonimisasi Nomor - /Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam merah dengan plat nomor polisi BM 2596 BD, nomor rangka MH1JM3126KK597070 dan nomor mesin JM31E- 2592628;

yang telah diketahui kepemilikannya yaitu Saksi Christ Eko Putra alias KJ bin Hariadi, maka dikembalikan kepada Saksi Christ Eko Putra alias KJ bin Hariadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan aksi Beli Saputra alias Putra bin Bambang;
- Terdakwa memberikan trauma dan kenangan buruk kepada aksi Beli Saputra alias Putra bin Bambang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **R.M. ANDRE WANDRIYANSYAH alias ANDRE bin RAJA MUSPIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyerang kehormatan susila*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana pendek warna merah merek ORTIS EIGHT;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu merek LINTIAN;
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat hitam merek NEW ERA;

Halaman 44 dari 46 Putusan Anonimisasi Nomor - /Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna krem;
- 1 (satu) buah celana training Panjang warna hitam;

dikembalikan kepada Saksi korban;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merek AERO STREET;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merek KLONINK;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merek PUMA;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merek IPHONE XR;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna merah;
- 1 (satu) buah botol cairan merek KIT PROTECTANT;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam merah dengan plat nomor polisi BM 2596 BD, nomor rangka MH1JM3126KK597070 dan nomor mesin JM31E- 2592628;

dikembalikan kepada Saksi Christ Eko Putra alias KJ bin Hariadi;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Hafiz Aulia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H.,M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 45 dari 46 Putusan Anonimisasi Nomor - /Pid.B/2023/PN Rgt

